

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.LATAR BELAKANG

Euforia reformasi yang menggulirkan dinamika perubahan secara cepat, dimana wacana demokratisasi dan transparansi terus bertumbuh dan berkembang secara cepat, ternyata turut menumbuhkan kesadaran masyarakat di daerah untuk menuntut hak dan kewenangan daerah, dan ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin demokratis dan otonom.<sup>1</sup> Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik (masyarakat daerah), serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Otonomi daerah merupakan langkah strategis dan tepat yang diambil oleh pemerintahan kita dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau yang lebih populer dikenal dengan *Good*

---

<sup>1</sup>Kaloh. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta :Rineka Cipta.2007 Hal. 10

<sup>2</sup>Utang, Rosyidin . *Otonomi daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2010 Hal. 85

*Governance* dan *Clean Government*, karena pemerintahan yang baik itu menuntut partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat dalam semua aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Era desentralisasi dan otonomi daerah tidak serta merta membawa kebaikan bagi daerah. Dalam konteks politik lokal, desentralisasi dan otonomi daerah justru turut menyebabkan kasus korupsi meluas dan tidak terkendali.<sup>4</sup>Otonomi daerah yang dibuat untuk mendesentralisasi pembangunan justru mengakibatkan terjadinya desentralisasi korupsi.<sup>5</sup>Bila dulu korupsi itu terpusat, maka kini polanya menyebar dan merata dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, serta menyebar dan merata dari eksekutif sampai ke legislatif. Para pejabat daerah, baik dalam jajaran eksekutif maupun legislatif, yang sebelumnya tidak memiliki banyak kewenangan, dalam waktu singkat dengan berlakunya otonomi daerah menjadi sangat berkuasa. Iklim penindasan dan penyalahgunaan wewenang yang pernah terjadi di tingkat pusat, justru beralih kedalam praktik penyelenggaraan otonomi daerah seiring dengan beralihnya kewenangan pada daerah-daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada banyak pertimbangan yang harus dijadikan pegangan pokok agar konsep pelaksanaan otonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Diantara berbagai pertimbangan tersebut adalah penerapan tata kelola daerah yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk menciptakan tata kelola daerah yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean governance*), salah satu komitmen

---

<sup>3</sup>Bakaruddin, Rosyidi .dkk.(eds).2006.*Good Governance and Clean Government*. Padang : Laboratorium jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

<sup>4</sup>Abd. Halim. 2014.*Politik Lokal :Pola, Aktor, dan Alur Dramatikalnya* .Yogyakarta: LP2B.

<sup>5</sup>Dikutip

dari[http://www.academia.edu/7060623/OTONOMI\\_DAERAH\\_DESENTRALISASI\\_PEMBANGUNAN\\_YANG\\_BERDAMPAK\\_DESENTRALISASI\\_KORUPSI](http://www.academia.edu/7060623/OTONOMI_DAERAH_DESENTRALISASI_PEMBANGUNAN_YANG_BERDAMPAK_DESENTRALISASI_KORUPSI) di akses pada 19 Agustus 2015 Pukul 07.15 Wib

yang sedang digalakkan oleh Pemerintah adalah penerapan pelaksanaan Pakta Integritas<sup>6</sup>. Pakta Integritas yang mulai diperkenalkan oleh *Transparency International* (TI) pada tahun 1990-an ini pada dasarnya berangkat dari keyakinan bahwa memerangi korupsi dengan melawan korupsi melalui cara-cara represif semata belumlah cukup. Korupsi tidak akan lenyap hanya dengan mengandalkan sanksi setelah korupsi terjadi. Oleh karenanya Pakta Integritas menawarkan model alternatif yang lebih persuasif dan preventif dengan mempromosikan sistem integritas.<sup>7</sup>

Akan tetapi, walaupun telah diberlakukannya pelaksanaan Pakta Integritas di Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah, ternyata belum mampu mengurangi angka Korupsi di Indonesia. Peringkat korupsi Indonesia berdasarkan laporan *Transparency Internasional* (TI) tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara-negara di dunia sejak tahun 1998, Indonesia selalu berada dalam peringkat sepuluh besar negara terkorup di dunia. Riset Transparansi Internasional Indonesia (TII) menyebutkan, bahwa indeks korupsi Indonesia terus naik dari 3,0 pada tahun 2012 menjadi 3,2 tahun 2013 dengan menempati peringkat 114.

Dari riset tersebut juga diketahui bahwa posisi Indonesia berada pada peringkat tertinggi dalam indeks korupsi birokrasi dengan nilai 4,5 dari skala 1-5. Di urutan berikut adalah pengadilan, partai-partai politik, pelayanan publik/pegawai negeri sipil, dan sektor swasta. Sepanjang tahun 2004 – 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan 65 anggota parlemen, 7 Menteri, 8 Gubernur, 32 Bupati, 7 komisioner KPU/KPPU, 4 Duta Besar dan konsulat jenderal, 1 Gubernur Bank Indonesia, 107 pejabat eselon

---

<sup>6</sup>Pakta Integritas adalah sebuah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

<sup>7</sup>*Transparency Internasional* adalah sebuah organisasi non pemerintah yang didirikan untuk memantau praktik-praktik korupsi di seluruh dunia. Organisasi ini bermarkas di Berlin, Jerman, dan mempunyai banyak perwakilan di berbagai negara. Organisasi ini bekerja sama dengan banyak institusi, baik institusi pemerintah, nonpemerintah maupun institusi internasional. Setiap tahun *Transparency Internasional* mengeluarkan *Perception Index of Corruption*, yang berupa peringkat negara-negara dari sudut pandang praktik korupsi yang terjadi di negara-negara tersebut.

I dan II, serta pejabat tinggi lain dan ratusan CEO BUMN dan perusahaan swasta.<sup>8</sup> Di tahun 2014, Indonesia menempati peringkat 107 dengan indeks persepsi korupsi yakni 3,4.<sup>9</sup>

Data di atas menunjukkan ternyata perilaku korupsi masih saja terjadi walaupun janji moral dan sanksi hukum telah dilakukan. Pakta Integritas yang diikrarkan sebagai bentuk komitmen atau janji moral ternyata tidak lebih sebagai seremoni belaka saat pengangkatan pejabat maupun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) No. 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>10</sup>

Di Indonesia, Pakta Integritas pertama kali dipraktekkan di Kabupaten Solok semasa Bupati Gamawan Fauzi. Deklarasi Pakta Integritas di Kabupaten Solok dilakukan sejak 10 November 2003, beberapa bulan sebelum keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa diterbitkan. Terlepas dari masih banyaknya kelemahan dalam berbagai implementasinya, sebenarnya Kabupaten Solok telah menawarkan tradisi baru dalam pengelolaan pemerintahan yang kini mulai dicontoh daerah-daerah lain di Indonesia. Meskipun sulit dan banyak yang meragukan keberlanjutan (*sustainability*) pelaksanaan Pakta Integritas,

---

<sup>8</sup>Chaerul, Amir.2014. *Kejaksaaan Memberantas Korupsi: Suatu Analisis: Historis, Sosiologis dan Yuridis*. Jakarta: Pro Deleader. Hal. 8

<sup>9</sup>Di kutip dari <http://www.ti.or.id/index.php/press-release/2014/12/03/corruption-perceptions-index-2014-perhatian-indonesia-harus-lebih-serius-memberantas-korupsi> tanggal 19 Agustus 2015 Pukul. 7.20 Wib.

<sup>10</sup>Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 49/2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan lembaga dan Pemerintahan Daerah

namun semangat untuk mempraktekkan tata pemerintahan yang baik ( good governance) berbasis Pakta Integritas ini kemudian diikuti oleh daerah-daerah lainnya, termasuk kementerian dan lembaga-lembaga pemerintahan ditingkat Pusat. Pakta Integritas yang semula dipraktekkan dalam proses-proses pengadaan barang dan jasa terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah ( *public contracting* ),saat ini tidak diterapkan sebatas pada kontrak pemerintah belaka, tetapi juga diorientasikan pada semua pengelolaan sektor publik untuk mewujudkan aparatur penyelenggara pemerintahan yang bersih, berwibawa serta bebas dari unsur KKN.<sup>11</sup>

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari KKN sebagaimana dijelaskan diatas, sebagai Kabupaten yang baru, Dharmasraya telah mendeklarasikan penerapan Pakta Integritas khusus dalam pengadaan barang dan jasa, deklarasi dimaksud dilaksanakan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Dharmasraya ke 4 pada tanggal 7 Januari 2008.

Akan tetapi,perjalanan pelaksanaan Pakta Integritas dalam hal pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena setelah satu tahun pasca di deklarasikannya Pakta Integritas di kabupaten Dharmasraya terjadi kasus hukum yaitu dugaan mark up harga tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Sungai Dareh pada tahun 2009. Dan hal ini dapat di asumsikan sebagai bukti lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah dan pengawasan oleh masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

Terkait pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk Tim Pengelola Pengaduan (TPP) berdasarkan Surat

---

<sup>11</sup>Syaiful, dkk.*Optimalisasi Penerapan Pakta Integritas (PI) Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat dalam Mencegah Praktek Korupsi di Pemerintahan Daerah (Studi di Kabupaten Dharmasraya, Kota Pekanbaru dan Kota Medan)*. Padang : Laporan Penelitian jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.2013

Keputusan Bupati Nomor : 189.1/273/KPTS–BUP/2009 tentang Pembentukan dan Peresmian Keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan (TPP) dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang bertujuan untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapan Pakta Integritas, melakukan pemantauan dan pengaduan apabila menemukan kejanggalan/ indikasi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.<sup>12</sup> Tim Pengelola Pengaduan (TPP) yang bersifat koordinatur terdiri dari lembaga pengawas internal daerah, lembaga terkait lainnya serta unsur dan atau kelompok masyarakat pemantau pelaksanaan Pakta Integritas (lihat lampiran 2) .

Adapun keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan (TPP) Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

**Tabel 1.1**  
**Keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan (TPP) Kabupaten Dharmasraya**

No.	NAMA	INSTANSI/UNSUR	ALAMAT
1	Afdal Sati S.E	Inspektur Kabupaten Dharmasraya	Pulau Punjung
2.	Adlisman S.Sos., M.si	Ka. BP2TPBJ	Pulau Punjung
3.	Epon Ekanedi S.Hi	Masyarakat	Sitiung
4.	M. Dani Dt. Rj. Malano S.E	Masyarakat	Koto Gadang Kec. Koto Besar

<sup>12</sup>Surat Keputusan (SK) Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/273/KPTS–BUP/2009 Tentang Pembentukan dan Peresmian Keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan (TPP) dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

<sup>13</sup>Ibid.

5.	Afdal S.pt	Masyarakat	Koto Baru
6.	Taufikqurrahman ST.	Masyarakat	Sitiung
7.	Rusdi	Masyarakat	Pulau Punjung

Sumber: Data Sekunder Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Dharmasraya

## 1.2.Rumusan Masalah

Kabupaten Dharmasraya adalah daerah baru otonom yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.<sup>14</sup>

Sebagai daerah baru pemekaran, kabupaten yang diresmikan pada tanggal 7 januari 2004 ini telah memiliki banyak prestasi walaupun baru berjalan roda pemerintahannya selama 1 dekade. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya kabupaten Dharmasraya menjadi daerah pemekaran terbaik di tingkat nasional oleh kemendagri, dimana kabupaten ini menempati peringkat pertama dari 164 kabupaten hasil pemekaran.<sup>15</sup> Pada tahun 2014, Kabupaten Dharmasraya juga dinobatkan menjadi daerah pemekaran terbaik di Indonesia melalui ajang Anugerah *Government Award* 2014 dalam rangka ulang tahun majalah Sindo Weekly yang merupakan ajang pemberian penghargaan bagi provinsi/kabupaten/kota di seluruh tanah air yang dinilai berhasil dan berprestasi dalam memajukan daerahnya.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat diakses di <http://kalbar.kemenag.go.id/file/file/2015/svip1421904987.pdf> pada tanggal 19 Agustus 2015 Pukul 7.30 Wib.

<sup>15</sup>Di akses di <http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/nusantara/4024-dharmasraya-peringkat-1-nasional> pada 19 Agustus 2015 Pukul 08.00 wib

Sejalan dengan komitmen nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi di segala bidang, dengan adanya bentuk kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat madani untuk terlibat dalam berbagai upaya kolaborasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pengendalian dan pengawasan jalannya pemerintah oleh masyarakat dan swasta, penyelenggaraan program pembangunan dan pelayanan publik, maupun dalam rangka pengelolaan bersama prasarana dan sarana publik antara pemerintah, swasta dan masyarakat,<sup>17</sup> pada tahun 2007, Kabupaten Dharmasraya telah mendeklarasikan penerapan dokumen Pakta Integritas (PI) sejak tanggal 7 Januari yang bertepatan dengan hari jadi daerah Kabupaten Dharmasraya. Deklarasi ini diikuti dengan dikeluarkannya keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/227/KPTS-BUP-2007 tertanggal 31 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya (bisa dilihat pada lampiran 1)<sup>18</sup>.

Terlepas dari Kabupaten Dharmasraya telah berusaha untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dengan diterapkannya Pakta Integritas di jajaran pemerintahan daerah, namun disadari setelah penandatanganan Pakta Integritas tersebut masih saja ada terjadi penyimpangan oleh aparatur pemerintahan daerah berupa tindakan korupsi yang mencuat kepermukaan, bahkan sudah divonis oleh pengadilan tipikor di Padang.

Seperti yang di ungkapkan di [Harianhaluan.com](http://harianhaluan.com)<sup>19</sup>, Mantan Bupati Dharmasraya, Marlon Martua situmeang, Sekda Dharmasraya, Busra, Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Agus Akhirul, dan Kasubag Tata Pemerintahan Umum, Agustin Irianto terlibat kasus dugaan peng-

---

<sup>16</sup>Adapun indikator penilaiannya adalah peningkatan PAD yang signifikan dari tahun 2014, tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, tingkat kemiskinan yang rendah dibawah indeks provinsi, tingginya indeks pembangunan Manusia (IPM) serta Indeks Kesejahteraan Daerah (IKD).

<sup>17</sup>Sedarmayanti.2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju Hal. 23

<sup>18</sup>Syaiful.dkk. Op.cit Hal. 18jkb

<sup>19</sup>Diakses di <http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/39921-tuntutan-jaksa-dipertanyakan-pada-tanggal-19-agustus-2015-pukul-08.15-wib>



gelembungan harga lahan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya tahun 2009. Selain kasus korupsi diatas, kasus korupsi lainnya yang ikut mengindikasikan tidak berjalannya pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya adalah adanya kasus dugaan korupsi dana pengadaan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk satpol PP tahun 2010 di Kabupaten Dharmasraya oleh Bambang Hermanto selaku Pengguna Anggaran (PA), Darwis selaku Pejabat penanggung jawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan Edward Marton selaku bendahara PA.<sup>20</sup>

Fakta tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal dalam pemerintahan, sehingga menyebabkan terjadinya tindakan korupsi oleh sejumlah instansi pemerintahan. Hal ini disebabkan adanya disfungsi inspektorat di sejumlah Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Disfungsi tersebut disebabkan karena bentuk kelembagaan inspektorat yang hanya sebagai sistem penunjang dengan rincian tugas untuk memperbaiki laporan inefisiensi, praktek maladministrasi dan bahkan korupsi di tubuh birokrasi.<sup>21</sup>

Islamy (1998) mengutarakan bahwa penyebab utama timbulnya mal administrasi (penyelewengan praktek) adalah rendahnya profesionalisme aparat, kebijakan pemerintah yang tidak transparan, pengekanan terhadap kontrol sosial, tidak adanya manajemen partisipatif, berkembang suburnya ideologi konsumtif dan hedonistik di kalangan penguasa dan belum adanya kode etik yang kuat yang diberlakukan bagi aparat di semua lini dengan disertai sanksi yang tegas dan adil.<sup>22</sup>

Lemahnya pengawasan terhadap upaya memberantas korupsi juga disebabkan oleh kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik diantara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat

---

<sup>20</sup> Diakses di <http://m.antaranews.com/berita/271228/terdakwa-kasus-mobil-damkar-kabupaten-dharmasraya-minta-bebas-pada-tanggal-3-maret-2017-pukul-20.03-wib>.

<sup>21</sup> Suhartono. 2014. *Penyimpangan Anggaran dan Indeks Persepsi Korupsi*. *Jurnal Info Singkat*. Volume 6, No. 23 diakses di [berkas.dpr.go.id](http://berkas.dpr.go.id) Pada tanggal 10 September Pukul 20. 25 Wib.

<sup>22</sup> Sedarmayanti. *Opcit* Hal. 15

penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; dan kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi.<sup>23</sup>

Selain permasalahan diatas, masalah yang tidak kalah pentingnya adalah pentingnya adanya akuntabilitas dan tranparansi dalam pemerintahan tersebut. *Good Governance* dapat diwujudkan, apabila instansi atau bahkan negara memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik. Ketika suatu instansi memiliki transparansi yang baik, maka segala bentuk kecurangan dapat langsung diketahui karena adanya transparansi dari instansi atau negara tersebut.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : ***“Bagaimana pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya, khususnya kendala dari aspek akuntabilitas dan transparansi ?”***

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Pakta Integritas dikabupaten Dharmasraya
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pemikiran pada ilmu sosial umumnya dan ilmu politik khususnya serta

---

<sup>23</sup>Dikutip dari *Modul Bappenas. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009* diakses di [http://www.bappenas.go.id/index.php/download\\_file/view/11468/3818/](http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/11468/3818/) pada 12 September Pukul 09.00 Wib.

dapat meningkatkan kemampuan analisa ilmiah dalam mencermati fenomena *Good Governance* dan *Clean Governance* serta pelaksanaan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan Pakta Integritas.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, masukan, saran dan gambaran pada pemerintah kabupaten tentang pelaksanaan Pakta Integritas dan kendala dalam pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya.

